

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SUAMI YANG TELAH MELEWATI
BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit)**

Nur Arifanie Risqiyah¹

Abstract

In a marriage, the ideal conditions in a marriage may only be a husband and a wife is the legitimate requirement of a marriage. If these requirements are not met then the marriage can be canceled. Cancellation of marriage can occur when one of the conditions of marriage are not met.

Keywords: Marriage , annulment of marriage , husband

LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan adalah perijodohan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, perkawinan disebut juga pernikahan didalam hukum islam. Selain itu perkawinan juga memiliki arti bahwa *“marriage: the union of two persons as husband and wife”* yang berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.

Sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) dinyatakan bahwa, *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Menurut hukum islam suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam.

Akad perkawinan dalam hukum islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqon gholiidhan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Pada pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmat* antara suami, istri dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut:

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang (mau) berfikir”.

Dalam hal melangsungkan perkawinan, terdapat syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya bisa berakibat dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi. Seperti kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi ialah perkawinan yang sudah berlangsung kemudian di batalkan karena adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dan merasa bahwa perkawinan yang dilangsungkannya tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang sah. Seperti pada kasus yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini ialah pembatalan perkawinan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Perkara No. 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit.

Posisi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut terjadinya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami sah selaku penggugat dari istri sahnya sebagai tergugat. Penggugat mengajukan

pembatalan perkawinan karena penggugat baru mengetahui bahwa ternyata tergugat masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah seorang suami dapat mengajukan pembatalan perkawinan melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan?
2. Bagaimanakah status yuridis anak apabila terjadi pembatalan perkawinan orang tuanya?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dikaitkan dengan pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan undang-undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan kasus dikaitkan dengan problematika pembatalan perkawinan oleh suami yang telah melewati waktu pengajuan pembatalan perkawinan, dimana dalam hal ini sesuai dengan putusan pengadilan agama Situbondo Nomor 1299/Pdt.G/2012.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Suami Yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Seiring perkembangan zaman perkawinan tersebut sering disalah artikan yaitu bahwa perkawinan hanya sebagai pemuas hawa nafsu manusiawi. Salah satu contohnya yaitu pada kasus yang dibahas pada tulisan ini yang menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu istri atau tergugat masih menjadi istri sah dari pihak lain. Kronologinya bermula pada 2008 dimana pemohon yang menjadi pemohon menikahi istrinya alias termohon yang menjadi termohon. Pada tahun 2008 saat sebelum menikah, pemohon yang mengetahui bahwa termohon masih berstatus sebagai lajang dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun, kemudian tepat pada tanggal 15 Agustus 2008 melangsungkan perkawinan atas kehendak kedua belah pihak, karena keduanya beragama islam maka perkawinannya di langungkan di depan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, dan selanjutnya pemohon dan termohon dinyatakan sah sebagai suami dan istri.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dan termohon adalah perkawinan yang sah secara hukum negara dan secara hukum islam. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dan termohon berjalan layaknya pasangan suami istri yaitu tinggal dalam satu rumah yang sama, kemudian dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Selama 4 tahun berlangsungnya perkawinan antara pemohon dan termohon berjalan tanpa ada masalah apapun.

Pada saat perkawinan pemohon dan termohon berjalan selama 4 tahun muncul seorang laki-laki yang bernama SUAMI SAH yang mengaku sebagai suami sah dari termohon, suami sah tersebut memberikan informasi tersebut ke kantor Desa Jatisari dan suami sah ini mengaku masih terikat perkawinan yang sah dengan termohon. Selanjutnya, suami sah mengatakan

kepada pihak kantor Desa Jatisari bahwa dia masih menjadi suami sah dari termohon dan belum bercerai. Suami sah tersebutpun memberikan bukti akta perkawinan yang sah dengan termohon bahwa dirinya belum pernah bercerai dengan termohon. Mendengar berita tersebut maka pihak dari kantor Desa Jatisari mendatangi rumah pemohon dengan suami sah tersebut dengan memberikan informasi serta bukti akta perkawinan yang sah kepada pemohon. Setelah mendengar berita tersebut pemohon yang terkejut karena mendapatkan berita yang diberitahukan kepada istrinya yaitu termohon dan menanyakan atas kebenaran kabar bahwa termohon masih terikat perkawinan yang sah, dan ternyata termohon membenarkan berita tersebut selain daripada itu termohon juga mengakui bahwa dirinya juga telah merubah nama aslinya yaitu dari Ibu Nurfadillah menjadi termohon dan juga mengganti statusnya dari status menikah menjadi lajang.

Mendengar hal tersebut pemohon akhirnya juga mendatangi rumah orang tua dari termohon dan menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kemudian orangtua dari termohon juga membenarkan informasi perihal tentang termohon yang telah mengganti nama termohon dan juga telah merubah statusnya yang asli dari menikah menjadi lajang. Mengetahui hal tersebut pemohon merasa bahwa perkawinan yang dijalankannya, dia telah dibohongi oleh termohon kemudian pemohon mengambil keputusan untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinannya, karena dirasa perkawinan yang dilakukannya tidak sah.

Dalam Pasal 27 KUHPerdara sendiri juga tidak membenarkan terjadinya perkawinan yang didalamnya ada lebih dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan di dalamnya, karena KUHPerdara menganut asas monogami yang artinya yaitu melarang seorang laki-laki atau seorang perempuan mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai istri atau suaminya. KUHPerdara menganut asas monogami oleh karena itu Pasal 27 KUHPerdara tersebut tidak boleh dilanggar, artinya apabila dilanggar akan diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu. Seperti yang

tercantum dalam Pasal 27 KUHPerdara berisi bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Sehingga bagi perempuan atau laki-laki yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum.

Suatu perkawinan sah menurut hukum jika sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, dikatakan sah karena yang pertama pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan kasus ini perkawinan Pemohon dan Termohon sah karena Pemohon dan Termohon melangsungkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, mereka melangsungkan perkawinan di KUA karena keduanya beragama islam sehingga melangsungkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Arjasa Kecamatan Situbondo. Sehingga sesuai dengan yang ada Pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan maka perkawinan mereka sah karena perkawinan sah menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan apabila syarat dan rukun terpenuhi sesuai dengan kepercayaan yang di peluk oleh Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan berisi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tersebut maka perkawinan Pemohon dan Termohon sah menurut hukum karena telah dicatatkan di depan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ini tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Pada kasus yang dibahas dalam artikel ini yang menjadi alasan pengajuan pembatalan perkawinan tersebut karena termohon yang sebenarnya masih terikat perkawinan sah dengan SUAMI SAH dan

melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan pemohon dimana perkawinan kedua pun berlangsung sah karena termohon telah merubah nama dan telah merubah statusnya dari menikah menjadi lajang. Pasal 22 UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Syarat suatu perkawinan yang dilanggar disini bahwa salah satu pihak tidak boleh terikat suatu perkawinan seperti yang telah di jelaskan pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.

Berdasarkan keterangan di atas menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mana hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, untuk membatalkan perkawinan pemohon dengan termohon yang telah berlangsung selama 4 tahun. Bahan pertimbangan hakim dikarenakan selama persidangan termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan atas pengajuan permohonan pembatalan perkawinannya oleh pemohon sehingga putusan tersebut bersifat verstek. Putusan Verstek ialah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya termohon dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat.

Penulis setuju atas putusan hakim yang mengabulkan permohonan atas pembatalan perkawinan pemohon dan termohon, meskipun pada Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah berlangsungnya perkawinan. Seharusnya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon sudah tidak berlaku lagi karena telah melewati batas daluwarsa dari Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan

tersebut. Ada pengecualian terhadap jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan bagi pihak yang merasa perkawinannya tersebut di rugikan maka pembatalan perkawinan tersebut tidak memiliki batas waktu.

Mengacu pada hal tersebut segingga penulis setuju bahwa sekalipun perkawinan pemohon dan termohon telah berlangsung selama 4 tahun, tetapi perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak sah dikarenakan pemohon tidak menggunakan nama asli pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Selain daripada itu status termohon yang ternyata masih menjadi istri sah dari suami pertamanya dimana pada saat melangsungkan perkawinan dengan pemohon, termohon masih terikat ikatan perkawinan yang sah dengan suami pertamanya dan belum mengajukan perceraian dan yang berarti bahwa termohon mempunyai dua suami atau disebut poliandri.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan lebih dari satu kali atau poliandri dimana telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Selain daripada itu perkawinan yang telah dilangsungkan untuk kedua kalinya oleh termohon tersebut dilakukan pada saat termohon masih resmi terikat dengan perkawinan sah pertama termohon yang juga bertentangan dengan aturan dalam UU Perkawinan dimana dalam pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan oranglain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.

Jadi mengacu pada *vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UU Perkawinan, penulis setuju bahwa pembatalan perkawinan atas kasus ini diperbolehkan sekalipun melebihi dari jangka waktu pengajuan karena selain telah melanggar *vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UU Perkawinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan ini telah cacat hukum karena syarat sahnya perkawinan pada Pasal 9 dilanggar oleh termohon. Selain itu juga termohon

masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Maka sesuai dengan Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dikarenakan syarat sah perkawinan yang diatur didalam UU Perkawinan tidak terpenuhi dan dapat dibatalkan.

Selain merujuk pada UU Perkawinan, tulisan ini juga merujuk pada hukum islam yang mengharamkan seorang perempuan melakukan poliandri. Dasar hukum islam pada Al-quran dan Al-hadist bahwa seorang perempuan diharamkan melakukan poliandri yang tercantum pada surat An-Nisa ayat 24 yaitu “Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian”. Sehingga menurut hukum islam perkawinan yang dilangsungkan antara pemohon dan termohon adalah haram karena di dalam islam poliandri adalah sesuatu yang haram. Keharaman poliandri bukan semata-mata disebabkan karena khawatir akan terjadinya kerancuan keturunan, tetapi memang semata-mata keharaman yang telah Allah SWT tetapkan. Buktinya, poliandri atau mempunyai suami lebih dari satu orang adalah tetap haram dilakukan oleh seorang perempuan yang mandul. Kalau seandainya keharamannya hanya karena khawatir akan terjadi kerancuan dalam masalah keturunan, seharusnya perempuan mandul boleh berpoliandri. Sebab dia tidak akan berketurunan, sehingga tidak akan timbul masalah kerancuan tersebut.

Demikian, perkawinan yang di dalamnya ada lebih dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan di dalamnya sudah jelas hal yang diharamkan agama dan juga hukum indonesia juga tidak memperbolehkan seorang perempuan menikah lebih dari satu kali karena hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada UU Perkawinan yang mana UU Perkawinan menganut asas monogami yaitu dalam suatu perkawinan hanya boleh ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, sedangkan dalam hukum

Islam juga mengharamkan dilakukannya perkawinan tersebut oleh seorang perempuan. Penulis setuju dengan di kabulkannya pengajuan permohonan oleh hakim, sekalipun seorang suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan melewati batas waktu pembatalan tetapi jika dirasa perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak seperti karena dalam perkawinan tersebut ada lebih dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan didalamnya maka boleh dilakukannya pengajuan pembatalan oleh suami tersebut karena dirasa perkawinannya merugikan pihaknya.

2. Status Yuridis Anak Apabila Terjadi Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya

Dalam kasus pembatalan perkawinan ini perkawinan antara pemohon dan termohon telah berlangsung selama 4 tahun tersebut telah dikaruniai seorang anak yang telah berusia 6 bulan. Anak tersebut lahir dari perkawinan sah antara pemohon dan termohon. Pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon bukan hanya akan berdampak terhadap status perkawinan termohon dan pemohon, tetapi di sini juga dapat berdampak terhadap status dari anak yang lahir dari perkawinan sah pemohon dan termohon.

Perkawinan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dapat diajukan pengajuan pembatalan perkawinan, karena perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum nasional dan hukum agama. Penyelesaian pembatalan perkawinan tersebut juga harus mengacu pada konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan pembatalannya dapat diajukan pembatalannya oleh para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas perkawinan tersebut, dampak yang muncul dari pembatalan perkawinan tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan tentang Putusan Pengadilan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit akan berdampak pada anak hasil dari perkawinan tersebut, akan muncul berbagai pertanyaan

tentang status dari anak hasil pembatalan perkawinan tersebut. Kedudukan antara anak dengan keabsahan anak dikaitkan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa keabsahan seorang anak ialah bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan kedua orangtuanya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dua pengelompokan terhadap anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Pengertian dari anak sah diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai suatu akibat perkawinan yang sah. Hukum islam juga menjelaskan tentang pengertian anak sah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pengertian anak sah ialah:

- [1] Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- [2] Hasil pembuahan suami yang orang tuanya jika dihubungkan dengan istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh calon istri tersebut.

Anak luar kawin islam juga diartikan oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa.

- 1) Anak mula'anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang di li'an oleh suaminya. Kedudukan hukum anak mla'anah yang ini hanya mengikutin nasab ibu yang melahirkannya;
- 2) Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya kecuali kalau ayahnya itu mengakuinya.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah juga tidak berhak menggunakan nama belakang ayahnya untuk menunjukkan kuturunannya dan asal-usulnya berbeda dengan anak sah yang dapat menyandang nama belakang ayahnya karena anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dalam hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu ; .

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan di buktikan oleh akte nikah;

2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Penjabaran di atas menjelaskan bahwa status anak dalam hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari beberapa klasifikasi status anak. Jika dikaitkan dengan kasus dalam tulisan ini maka termasuk dalam jenis manakah anak tersebut, karena dampak atas suatu pembatalan perkawinan adalah berlaku surutnya perkawinan dan apakah hal ini juga berlaku bagi anak yang lahir tersebut atau tetap berstatus anak sah.

Dalam kasus pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Putusan 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit, mengabulkan pembatalan perkawinan dari termohon dan pemohon dikarenakan perkawinan tersebut adalah suatu perkawinan tersebut adalah perkawinan yang didalamnya terdapat lebih 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, mempunyai dampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam kondisi tersebut, yaitu anak yang dilahirkan pada saat kedua orang tuanya masih terikat perkawinan yang sah dan belum terjadi suatu pembatalan perkawinan. Dalam hal pembatalan perkawinan, suatu perkawinan baru dapat dinyatakan batal setelah adanya putusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak saat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Namun daya surut sebuah Putusan itu dikecualikan terhadap status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan.

Pada pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan tentang Pengecualian daya surut dari suatu putusan pembatalan perkawinan adalah:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan;
- b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c) Orang-orang ketiga lainnya termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan berlaku surut tetapi tidak berlaku surut untuk anak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Tidak terkecuali terhadap pembatalan perkawinan pada kasus di dalam karya tulis ini. Dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan tersebut maka artinya ialah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tidak dibebankan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut, sehingga dengan demikian maka bagi anak-anak yang lahir dari pembatalan perkawinan orang tuanya mereka tetap memiliki status hukum yang jelas serta tetap resmi sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UUPerkawinan tersebut maka menurut hemat penulis yang berkaitan tentang status anak yang dihasilkan dari pembatalan perkawinan tersebut penulis setuju bahwa putusan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit tidak berlaku surut untuk status anak yang lahir dari hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut, dikarenakan anak tersebut lahir sebelum dikeluarkannya Putusan Pengadilan atas kasus Pembatalan Perkawinan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dampak suatu Pembatalan perkawinan berlaku daya surut ialah berlakunya daya surut terhadap perkawinan tersebut tetapi dikecualikan untuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut dengan mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UUPerkawinan sehingga pengecualian daya surut terhadap anak hasil perkawinan tersebut atas suatu pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Situbondo tidak dapat menghilangkan

status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut, sehingga meskipun perkawinan terhadap kedua orangtua anak tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan tetapi status anak tersebut adalah tetap anak sah karena tidak ada surut terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan.

Suatu putusan pembatalan perkawinan, tidak berlaku surut terhadap status anak, sehingga tanggung jawab orangtua terhadap anak itu tidak berhenti sampai disitu. Mungkin ada istilah mantan istri atau mantan suami tetapi untuk anak sekalipun perkawinan orangtua anak tersebut telah dibatalkan tetapi tanggung jawab orangtua baik ayah dan ibu tetap terus belangsung sampai anak itu dewasa. Contoh tanggung jawab orangtua untuk anak yang harus tetap dilakukan yaitu berkerja sama satu sama lain untuk menyekolahkan dan sampai anak tersebut dewasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang suami dapat mengajukan pembatalan perkawinan melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan asas perkawinan yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang pria (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UUPerkawinan). Dalam hukum nasional Negara Republik Indonesia tidak memperbolehkan adanya suatu perkawinan lebih dari satu, bahkan di dalam hukum islam yang mengacu pada surat An-Nisa ayat 24 yang menyatakan bahwa perkawinan yang didalamnya ada satu orang perempuan dan lebih dari satu orang laki-laki didalamnya maka hukum perkawinan tersebut haram karena dalam seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami saja. Pengajuan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami dan tidak terikat oleh jangka waktu apabila dirasa perkawinan yang telah terjadi merugikan salah satu pihak, oleh karena itu mengacu dasar

tersebut maka pengajuan pembatalan perkawinan oleh suami tersebut sekalipun telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan tetapi jika dirasa perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak maka suami boleh melakukan pengajuan pembatalan dan tidak terikat jangka waktu pembatalan perkawinan.

2. Status yuridis anak apabila terjadi pembatalan perkawinan kedua orang tuanya ialah anak tersebut tetap menjadi anak sah. Dampak dari pembatalan perkawinan yaitu berlaku surut atas perkawinan yang terjadi, tetapi tidak berlaku surut untuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UUPerkawinan berisi bahwa status dari anak hasil dari perkawinan tersebut tetap tidak memutus dan menghilangkan status dan kedudukan hukum anak tersebut sebagai anak sah, sehingga pembatalan perkawinan berlaku surut untuk perkawinan yang telah terjadi tetapi dikecualikan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut sehingga status bagi anak tetap sebagai anak sah dengan mengacu ada Pasal 28 ayat (2) UUPerkawinan.

SARAN

Dalam sub bab ini penulis mengemukakan beberapa saran yang menyangkut tentang masalah pengajuan pembatalan perkawinan terhadap suami yang telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Kepada para calon suami yang ingin menikahi calon istrinya sebaiknya pada saat memutuskan untuk memilih pasangan hidup akankah lebih baiknya mengenali terlebih dahulu seluk beluk keluarga dari calon pasangan yang akan di pilih tersebut, jangan memutuskan menikah cepat sebelum mengenal lebih dalam tentang calon pasangan tersebut.
2. Kepada pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan terperinci lagi untuk mengatur tentang status yuridis anak-

anak yang lahir dari perkawinan sah kemudian perkawinan dari kedua orangtuanya dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bimo Walgito, 2002, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi,
- M. Quraish Shihab, 2005, *Perempuan*, Tangerang : Lentera Hati,
- Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, H Abdul Maran, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media,
- Soemiyati. 1996. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

PUTUSAN

- Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Perkara No. 1299/Pdt.G/2012/PENGADILAN AGAMA SITUBONDO.

INTERNET

Hukum Online, 2011, "*Pencatatan Perkawinan Justru Lindungi Warga Negara*" diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d52924958e8c/pencatatan-justru-melindungi-warga-negara> diakses pada tanggal 10 Januari 2015.